

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : JL. Sisingamangaraja No.59, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Nomor Telepon : 0627 23663

Penjelasan Umum : PT. BPR NBP 8 memiliki visi dan misi yang merupakan pernyataan tertulis tentang akan menjadi apa dan kegiatan usaha yang akan dilakukan dan dicapai. Tentunya kegiatan BPR yang terencana dan terprogram dapat tercapai dengan keberadaan suatu Sistem Tata Kelola BPR yang baik. (Penerapan Good Corporate Governance). Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu Sistem Tata Kelola BPR yang baik, menuntut dibangunnya dan diterapkannya prinsip-prinsip : Keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness)... Pelaksanaan Tata Kelola BPR yang baik menjadi sangat penting untuk diterapkan di BPR dalam rangka untuk bertahan dan bertumbuh dalam industry perbankan / keuangan saat ini dan masa depan... Penerapan Tata Kelola di BPR bertujuan untuk :. 1. Mengoptimalkan nilai BPR bagi Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yaitu seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan BPR.. 2. Meningkatkan pengelolaan BPR secara professional, transparan, efektif dan efisien.. 3. Meningkatkan kepatuhan organ struktur BPR terhadap peraturan perbankan dan agar dalam membuat keputusan melakukan tindakan. dilandasi pada moral dan etika yang tinggi.. 4. Meningkatkan kontribusi BPR dalam perekonomian daerah maupun nasional... Penerapkan tata kelola sebagaimana peraturan tersebut dilakukan di setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang diwujudkan dalam :. 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris. 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite. 4. Penanganan benturan kepentingan. 5. Penerapan fungsi kepatuhan. 6. Penerapan fungsi audit intern. 7. Penerapan fungsi audit ekstern. 8. Penerapan manajemen resiko dan pengendalian intern. 9. Batas maksimum pemberian kredit. 10. Rencana bisnis BPR. 11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Harmelina Br Bangun, SE	Direktur Utama	<p>a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan. operasional perusahaan. . b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan. melaksanakan prinsip kehati-hatian. . c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. . d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:. 1)Pejabat Eksekutif Audit Intern:. 2)Pejabat Eksekutif Kepatuhan:. 3)Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.. e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. . f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko. . g. terintegrasi pada perusahaan. . h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan. perusahaan. . j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan lembaga/otoritas lain. . k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh. RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. . l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas Penghimpunan dana, Audit Internal, Penyaluran Kredit Pengembangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Bisnis...</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	. a. Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan. . b. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dengan. melaksanakan prinsip kehati-hatian. . c. Direksi wajib melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. . d. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik pada perusahaan, Direksi paling sedikit menunjuk:. 1)Pejabat Eksekutif Audit Intern:. 2)Pejabat Eksekutif Kepatuhan:. 3)Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.. e. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif Audit Intern maupun hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. . f. Direksi wajib memastikan penerapan Tata Kelola serta Manajemen Risiko. . g. terintegrasi pada perusahaan. . h. Direksi wajib menyesuaikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. . i. Direksi wajib mensosialisasikan kepada pegawai terkait dengan kebijakan BPR yang bersifat strategis untuk perkembangan perusahaan. . j. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat eksekutif audit intern, auditor eksternal, hasil pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan lembaga/otoritas lain. . k. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh. RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan. . l. Bertanggung jawab dibidang pembagian tugas berupa Manajemen Risiko, Front dan Back Office, Pembayaran Angsuran Kredit,. Kepatuhan, APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme)...

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut rekomendasi dari Dewan Komisaris adalah sbb : 1. Menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris dengan membuat action plan penyelesaian PAR dan NPL debitur inti BPR dan membuat proyeksi penurunan PAR dan NPL sampai dengan posisi akhir semester I tahun 2023.. 2. Menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait penempatan ABA dimana penempatan ABA ditempatkan dengan suku bunga maksimal yaitu suku bunga LPS BPR.. 3. Menindak lanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait pembangunan Parongil dimana Vendor yang terpilih dari beberapa vendor yang memberikan penawaran sudah mengirimkan anggaran berikut layout tampilan Gedung.. 4. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait rekrutmen Supir. 5. Menindaklanjuti terkait rekomendasi Dewan Komisaris terkait aplikasi Sisko dimana untuk pengaplikasiannya sudah dilakukan oleh tim NBP dan mengikutsertakan karyawan/i PT BPR NBP 8 mengikuti pelatihan Sisko tersebut dan sudah dijalankan oleh marketing Lending.. 6. Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait Kredit KTA dan menjadi perhatian Direksi dengan memperhatikan risiko kredit yang terjadi.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

Untuk setiap arahan dan masukan dari Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik oleh Direksi demi perbaikan serta kemajuan BPR ke depannya. Dewan Komisaris senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada Direksi disetiap rapat yang dilaksanakan bersama dengan Direksi serta dengan Pejabat Eksekutif baik saat kunjungan ke BPR maupun melalui zoom meeting setiap bulannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	Komisaris Utama	<p>a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. . b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . d.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. . e.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. . f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja sejak ditemukannya: - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. . -Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan..</p> <p>g.Dewan Komisaris wajib: -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. . -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. . h.Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Rifai	Komisaris	<p>a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun. . b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. . d.Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. . e.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Internal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. . f.Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja sejak ditemukannya.. - Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. . -Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.. g.Dewan Komisaris wajib: -Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya. . -Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. . h.Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku..</p>

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1. Agar Funding tidak hanya terjebak pada kegiatan rutinitas saja yaitu hanya mengcolect tabungan nasabah pasar saja atau nasabah yang sudah biasa di collect, tetapi harus juga melakukan pemasaran produk-produk simpanan yang dimiliki BPR, seperti tabungan berjangka dan lainnya supaya pertumbuhan rekening dan nominal tabungan dari produk tabungan yang dimiliki BPR dapat terus bertumbuh secara konsisten.. 2. Memberikan rekomendasi dalam menentukan besaran margin dalam perhitungan BLR, yaitu tidak hanya memperhitungkan berapa besaran target ROA dalam RBB melainkan juga harus memperhitungkan berapa rasio target EBT terhadap target rata-rata KYD dikarenakan masih banyaknya pemberian KYD Bpr yang suku bunganya dibawah BLR.. 3. Agar Direksi menjalankan langkah-langkah penyelesaian NPL dengan skala prioritas seperti penyelesaian NPL kepada debitur inti yang sangat berdampak pada rasio NPL dan pendapatan bunga BPR.. 4. Penurunan BOPO, terkait dengan biaya overhead kepada Direksi disarankan agar membuat rumus kenaikan gaji yang sesuai dengan pencapaian kinerja SDM,. 5. Agar Direksi mengoptimalkan penempatan ABA, ditempatkan dengan suku bunga maksimal yaitu suku bunga LPS BPR untuk menghindari negative spread.. 6. Pencapaian sumber dana pada posisi Juni 2023 menurun dibanding pencapaian pada bulan Juni 2022, diminta agar Direksi melakukan evaluasi penyebab tidak tercapainya Tabungan, dianalisa kembali apakah fitur tabungan yang ada cukup bersaing atautkah tidak dan strategi marketingnya seperti apa yang akan dilakukan nantinya.. 7. Untuk semester I tahun 2023 kualitas kredit BPR mengalami penurunan secara signifikan dimana PAR dan NPL meningkat dari tahun sebelumnya, khususnya peningkatan pada PAR 2 termasuk terdapat peningkatan PAR baru pada posisi Juni 2023. Agar dibuatkan action plan penurunan PAR dan NPL.. 8. Rekomendasi kepada Direksi terkait rencana pembangunan gedung kantor cabang Parongil, SPK agar diperhatikan pemberian nilai kontrak dan pengerjaan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan Komisaris memberikan rekomendasi setiap bulannya guna demi kemajuan BPR kedepannya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

nihil



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki saham baik di BPR maupun di Perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kepemilikan saham Direksi di Perusahaan lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Harmelina Br Bangun, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Harmelina Br Bangun, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Kondiner Manar Tua Naibaho	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat hubungan keluarga

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	tidak ada	tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji
2	Rifai	tidak ada	tidak ada	PT NBP - Karyawan PT NBP, Penghasilan berupa Gaji

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR NBP 8 memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham dikarenakan Dewan Komisaris merupakan karyawan di PT NBP selaku pemegang saham pengendali (PSP).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Rifai	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	1000620000	2	668544000
2	Tunjangan	2	325430904	2	175997264
3	Tantiem	2	33046459	2	21953541
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	183570000	2	128224000
	<b>Total</b>		<b>1542667363</b>		<b>994718805</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

1. Data gaji berupa gaji tetap baik Dewan Komisaris maupun Direksi. 2. Tunjangan Dewan Komisaris berupa tunjangan askes, tunjangan jamsostek dan tunjangan pajak.. 3. Tunjangan Direksi berupa tunjangan perumahan, tunjangan jamsostek, tunjangan askes dan tunjangan pajak.. 4. Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi berupa pembagian insentif laba tahun 2022. 5. Remunerasi lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi berupa THR, HUT dan Dana pensiun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	BTK. Tunjangan Perumahan (2)	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas berupa R4 (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)	Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa (2)
4	Fasilitas lainnya	Laptop (2)	Laptop (2)

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk tunjangan lainnya yang diperoleh oleh Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan yang diputuskan di RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,40	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,20	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,30	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,40	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,10	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk gaji di PT BPR NBP 8 yang terendah sudah sesuai dengan UMR Kabupaten Dairi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	03-03-2023	2	Agenda Rapat : 1. Hasil pemeriksaan Audit Intern Februari 2023. 2. Kinerja BPR Februari 2023. 3. Progres penyelesaian NPL. 4. APU-PPT. 5. Isu yang berkembang.. Hasil Pembahasan : 1. Dekom menyarankan agar kekurangan kelengkapan berkas kredit marketing dibuatkan sesuai dengan tingkatan risiko seperti : a. Klasifikasikan ketidaklengkapan dokumen apakah bersifat primer atau sekunder. b. Untuk AO agar dibuat data kekurangan berkasnya, apakah kekurangan berkas tersebut merupakan kebiasaan AO tidak melengkapi atau karena situasi kondisional. c. AO dibuatkan rapor terkait ketidaklengkapan berkas untuk 1 tahun terakhir.. 2. Agar dilaksanakan kegiatan kunjungan on the spot setelah 7 hari pasca pencairan kepada debitur/nasabah salah satunya untuk memastikan tujuan penggunaan sesuai dengan tujuan penggunaan pada permohonan kredit dan juga untuk memastikan bahwa petugas tidak ada menerima imbalan dari nasabah.. 3. RHK marketing harus diperhatikan oleh Kabag/Pinca, harus konsisten dilakukan karena merupakan budaya kerja BPR, harus konsisten setiap hari dan pengisian RHK ini harus menjadi aspek perilaku kerja dalam penilaian kinerja karyawan dan menjadi faktor dalam perhitungan insentif jika RHK tidak lengkap maka akan dikenakan penalty.. 4. Agar menjalankan langkah-langkah penyelesaian NPL dengan skala prioritas seperti penyelesaian NPL kepada debitur inti yang sangat berdampak pada rasio NPL dan pendapatan bunga BPR.. 5. Agar Direksi membuat action plan penyelesaian NPL dan PAR debitur inti BPR, dan membuat proyeksi penurunan PAR dan NPL sampai dengan posisi akhir semester 1 dan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu ke 2 bulan April.
2	12-04-2023	4	Agenda Rapat : 1. Perkembangan kinerja Januari-Maret 2023. 2. Dan lain-lain yang berkembang didalam. Hasil pembahasan : 1. Pada saat dilakukan pemeriksaan dari Audit Intern ditemukan adanya berkas dokumen kredit yang tidak lengkap, kedepannya agar dibuatkan kebijakan jika hal tersebut bersifat primer, namun jika hal tersebut bersifat sekunder maka harus adanya tindak lanjut sehingga nantinya hal tersebut tidak menjadi masalah.. 2. Agar dibuatkan skala prioritas terhadap kelengkapan berkas dokumen kredit yang tidak lengkap baik temuan dari Audit Intern maupun lainnya sehingga tidak terjadi temuan berulang.. 3. Terhadap berkas-berkas kredit yang kurang lengkap agar dibuatkan laporan (rekap) dan dilaporkan setiap akhir bulan oleh bagian kepatuhan kepada Direksi.. 4. Kepada Audit Intern agar dilakukan pengecekan kepada debitur yang sudah realisasi mengenai tujuan pinjaman diawal pengajuan kredit sehingga tujuan pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit. 5. Agar tetap dilakukan monitoring dan menjadi budaya kerja terhadap pengisian RHK marketing lending, funding dan penagihan dan dibuatkan sanksi terhadap AO yang tidak melakukan pengisian RHK dan dilakukan rekap oleh Kabag SDM.. 6. Agar dilakukan pengawasan terhadap AO Funding agar job desk oleh AO tersebut bukan hanya melakukan pengolekan tabungan tetapi juga melakukan pemasaran terhadap produk tabungan yang sudah ada di BPR.. 7. Kepada AO marketing lending agar pencapaian dan kinerjanya lebih dimaksimalkan kembali.
3	23-06-2023	13	Agenda rapat : 1. Perkembangan kinerja Mei 2023. 2. Dan lain-lain yang berkembang didalam rapat... Hasil pembahasan : 1. Literasi keuangan sudah dilakukan baik dikantor pusat maupun masing-masing kantor cabang. 2. Pencapaian nominal di bagian Funding yang tidak maksimal terutama di bagian tabungan dengan persentase pencapaian 90.61 persen dan Deposito 102.42 persen.. 3. Untuk jumlah rekening harus dikejar kembali karena pencapaian yang tidak maksimal dengan cara melakukan serbu pasar ke sekolah, instansi, koperasi dan untuk menambah nominal kunjungan ke orang-orang penting yang ada diwilayah kerja masing-masing.. 4. Untuk menambah minat pelajar untuk menambah jumlah rekening yaitu dengan memberi hadiah untuk pembukaan rekening baru. dan juga untuk siswa yang berprestasi berupa yang juara.. 5. Agar Kabag Marketing memberikan arahan kepada tim lending supaya tim lending memahami siklus kredit dan pengisian RHK. dilakukan secara konsisten.. 6. Terkait dengan kontrak sewa gedung kantor cabang Parongil yang akan segera berakhir supaya dilakukan pendekatan kepada pemilik gedung untuk memperpanjang kembali masa kontrak dengan harga sewa maksimal Rp 20Jt, bila tidak terdapat kesepakatan. disarankan untuk mencari gedung yang lain.. 7. Untuk aplikasi Sisco, agar menyurati PT NBP kembali menunjuk surat dari BPR pada bulan Februari 2023.. 8. Agar dibuatkan action plan masing-masing kantor untuk penyelesaian nasabah yang sudah NPL.
4	26-07-2023	2	Hasil pembahasan : 1. Pencapaian sumber dana pada posisi Juni 2023 menurun dibanding pencapaian pada bulan Juni 2022. Dalam hal ini supaya dilakukan evaluasi penyebab tidak tercapainya Tabungan, dianalisa kembali apakah fitur Tabungan yang ada cukup bersaing ataukah tidak dan strategi marketingnya seperti apa yang akan dilakukan nantinya.. 2. Untuk semester I tahun 2023 kualitas kredit BPR mengalami penurunan secara signifikan dimana PAR dan NPL meningkat dari tahun sebelumnya, khususnya peningkatan pada PAR 2 termasuk terdapat peningkatan PAR baru pada posisi Juni 2023 sebanyak 22 rekening. Untuk itu agar dibuat action plan penurunan PAR dan NPL agar disampaikan pada awal bulan Agustus 2023.. 3. Masalah pengoptimalan penempatan ABA, masih banyak suku bunga ABA sebesar 3 persen dalam hal ini supaya pendapatan bunga ABA lebih dioptimalkan.. 4. Rasio OH BPR meningkat dibanding semester 1 tahun 2022, untuk itu perlu meningkatkan upaya efisiensi utamanya biaya tenaga kerja dimana Direksi harus memiliki formula khusus untuk memberikan kenaikan gaji.. 5. Supaya kegiatan promosi dilakukan secara kontiniu termasuk secara digital..

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
5	07-09-2023	13	Agenda Rapat : 1. Perkembangan Kinerja Agustus 2023. 2. Lain-lain yang berkembang dirapat. Hasil pembahasan : 1. Pencapaian sumber dana masyarakat secara keseluruhan tercapai sebesar 96.25 persen, agar kedepannya untk Funding Officer agar lebih fokus ke Tabungan Pelajar, Martabe dan Pundi. Untuk penentuan biaya administrasi tabungan agar diperhitungkan kembali dengan cara menghitung jumlah seluruh biaya listrik disemua jaringan kantor, biaya maintenance, biaya pulsa/jaringan dan aplikasi penunjang lainnya dibagi dengan jumlah rekening tabungan aktif.. 2. Penyaluran dana dalam bentuk kredit tercapai sebesar 100.99 persen, diminta agar semua produk kredit yang ada dapat ditentukan jenis-jenis risiko yang kemungkinan timbul dan ditentukan langkah mitigasinya serta ditetapkan risk tolerance oleh Direksi.. 3. Agar kredit tanpa agunan agar menjadi perhatian khusus kedepannya dengan memperhatikan risiko kredit yang terjadi. Upaya mitigasi sudah langsung dilakukan ketika risk tolerance tercapai, sehingga tidak menunggu sampai risiko yang terjadi sudah terlanjur membesar.. 4. Per laporan Agustus 2023 jumlah PAR dan NPL BPR terealisasi sebesar 20.08 persen dan 6.80 persen.. 5. Agar Direktur yang membidangi penagihan membuat action plan penurunan PAR dan NPL setiap bulan dan dikirim ke Dewan Komisaris..
6	12-10-2023	2	Agenda Rapat : 1. Pembahasan PAR dan NPL 2023 dan Kinerja Masing Bagian.. Hasil Pembahasan : 1. Action plan strategi penurunan PAR dan NPL untuk bulan November dan Desember 2023 supaya dibuatkan. 2. Untuk kredit yang akan hapus buku agar dibuatkan rencana datanya sesuai dengan kriteria WO (Tidak ada kemampuan bayar, agunan tidak ada, nasabahnya sudah tidak ada dan sudah dibuat di RBB). 3. Pencapaian tabungan sampai bulan ini belum mencapai target yaitu pada Desember 2023 berada pada posisi 87.4 persen. Agar kedepannya promosi tabungan lebih ditingkatkan dan berkesinambungan lagi dan lebih fokus kepada produk tabungan yang banyak diminati masyarakat dan peningkatan rekening baru juga lebih ditingkatkan kedepannya.. 4. Agar disortir terlebih dahulu nasabah-nasabah yang dilakukan pengkinian data dan dibuatkan skala prioritasnya. Dan untuk proses pengkinian datanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.. 5. Agar dibuatkan video-video pendek tentang company profile, serbu pasar dan literasi keuangan sehingga memudahkan setiap karyawan dalam melakukan pemasaran terhadap BPR.. 6. Jika akan dilakukan demosi maka Direksi harus melakukan penilaian terhadap Kabag ataupun karyawan yang akan didemosi, agar kedepannya karyawan yang produktif dapat lebih bersaing untuk meningkatkan pencapaian masing-masing bagian. misal jika pencapaian Kabag Funding dibawah 70 persen selama 6 bulan berturut-turut maka Kabag Funding tersebut akan direncanakan untuk demosi.. 7. Perkembangan pembangunan gedung agar segera ditindak lanjuti kepada pihak vendor sehingga pembangunan tersebut dapat selesai sebelum bulan Oktober 2024.. 8. Untuk rencana perpindahan Kantor Cabang Parongil agar dimasukkan kedalam RBB 2024. 9. Agar dibuatkan Tim Pengawasan untuk rencana Pembangunan Gedung Parongil sehingga pada saat pembangunan semuanya lebih terarah dan sesuai dengan SPK yang nantinya akan disepakati bersama..
7	27-11-2023	4	Agenda Rapat: 1. Pembahasan Notulen Rapat Sebelumnya. 2. Pembahasan RBB tahun 2024. 3. Lain-lain yang berkembang dalam Rapat.. Hasil Pembahasan : 1. Rencana Rekrutmen Supir sesuai dengan Surat Dekom tertanggal 20 Oktober 2023, dimana untuk rekrutmen supir akan dilakukan pemanggilan untuk proses wawancara.. 2. Pelaksanaan pemindahan CCTV yang sebelumnya diruang Dirut ke ruang KBO sesuai notulen Rapat Pengurus tertanggal 7 September 2023 dimana IT BPR akan menghubungi vendor sehubungan dengan rencana pemindahan monitoring CCTV dari ruangan Dirut keruang KBO.. 3. Pelaksanaan Penggunaan Sisko, Dari beberapa pelatihan yang diikuti SDM salah satu materinya adalah Sisko, BPR optimis pelaksanaan penggunaan sisko dapat berjalan dengan baik dan dipahami oleh SDM Marketing.. 4. Rencana Pembangunan Gedung Cabang Parongil dimana Vendor yang terpilih sudah mengirimkan anggaran berikut layout tampilan. Gedung, mengenai termin pembayaran masih dilakukan negoisasi dengan vendor dan ada beberapa juga yang sudah disepakati oleh vendor yaitu sisa 5 persen dari sisa pembayaran akhir dihold untuk memastikan bahwa Pembangunan Gedung tidak ada kendala seperti bocor, maupun kerusakan2 lainnya.. 5. Pembahasan RBB tahun 2024:.. a. Pertumbuhan sumber dana: Deposito jika pertumbuhan deposito BPR di tahun 2023 sebesar 20 persen maka di tahun 2024 minimal. pertumbuhan deposito BPR sama dengan pertumbuhan di tahun 2023. Untuk tabungan sebagai back up kebutuhan likuiditas. BPR minimal pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan tahun 2023.. b. Pertumbuhan KYD diharapkan minimal sebesar 18 persen dari realisasi Desember 2023. c. PAR (Port of Folio at Risk) diharapkan di tahun 2024 PAR BPR maksimal sebesar 10 persen dan NPL maksimal di tahun 2024 diharap. kan maksimal sebesar 4 persen serta ROA diharapkan minimal sebesar 5 persen..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 kali dalam 1 tahun selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Abraham Theo Pasabam S, SH	4	3	100,00
2	Rifai	4	3	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris dalam melakukan rapat secara Fisik maupun melalui zoom meeting



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada kasus Fraud selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada permasalahan Hukum yang dihadapi selama tahun 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	PT NBP	Pemegang Saham Pengendali	PT BPR NBP 8	Pengurus	Pengeluaran biaya kick off meeting di Surabaya	3	1. PT NBP mewajibkan seluruh Pengurus mengikuti kegiatan Kick off meeting di Surabaya pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2023 di Hotel. Tunjungan Plaza Surabaya dimana tidak terdapat urgensi seluruh Pengurus harus mengikuti kegiatan tersebut, sehingga tidak terdapat. Pengurus yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Operasional selama pelaksanaan perjalanan kedinasan tersebut..
2	Forum Pengurus	Pengurus PT BPR NBP Group	PT BPR NBP 8	Direksi	Biaya iuran BPR atas Forum pengurus Nbp	1	Pembayaran tersebut dinilai tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, mengingat Direksi memiliki menerima fasilitas dan/atau keuntungan material atas forum tersebut.
3	PT NBP	PSP	PT BPR NBP 8	Pengurus	Pelaksanaan Study Banding ke Bali	269	Tidak terdapat penunjukan PT NBP sebagai EO pada kegiatan study banding tersebut, kegiatan study banding termasuk kegiatan gathering namun BPR belum memiliki ketentuan terkait gathering tersebut.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Benturan kepentingan tersebut berupa hasil temuan Otoritas Jasa Keuangan dari hasil pemeriksaan umum tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230301	Kegiatan Sosial	Sumbangan Dana untuk bakti sosial ramadhan	Masyarakat Kabupaten Dairi	1.000.000
2	20230906	Kegiatan Sosial	Sumbangan dana sosial bagi nasabah BPR yang mengalami kebakaran lapak di Pasar Induk Sidikalang	Nasabah BPR di Pasar Sidikalang	3.900.000
3	20231208	Kegiatan Sosial	Sumbangan bantuan dana untuk masyarakat yang mengalami bencana alam berupa reruntuhan batu dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Kec. Bakti Raja, Kab.Humbang Hasundutan	Masyarakat di Desa Simangulampe	1.000.000
4	20231220	Kegiatan Sosial	Bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat sekitar kantor baik Kabupaten Dairi maupun Pakpak Bharat.	Masyarakat kurang mampu	25.434.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Untuk pemberian dana kegiatan politik selama tahun 2023 tidak ada

Nama BPR	: PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: JL. Sisingamangaraja No.59, Kelurahan Batangberuh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara
Nomor Telepon	: 0627 23663
Modal Inti BPR	: 8.677.550.070,00
Total Aset BPR	: 77.334.629.026,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Hasil self assesment dengan nilai komposit 2.2 dengan predikat komposit Baik dimana PT BPR NBP 8 telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Baik.Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.. . Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:. 1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.. 2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh. struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai. 3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola telah cukup memadai, yang dihasilkan dari. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,85	0,20	2,05	0.410	Jumlah anggota Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimana seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai dan seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	0,80	0,20	2,06	0.309	Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris dimana jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi. Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan, Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dgn Lokasi kantor Pusat BPR namun Dewan Komisaris BPR bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP atau mempunyai hubungan keuangan dengan PT NBP sbg pemegang saham PT BPR NBP 8.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR tidak memiliki fungsi komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	1,60	0,40	4,00	0.400	Berdasarkan hasil pemeriksaan umum terhadap BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 terdapat pelanggaran atau kelemahan dalam penerapan Tata kelola BPR yang dinilai memiliki benturan kepentingan atau yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan, Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani. fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan..
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur. Utama dan Dewan Komisaris. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Pengawasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan. komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang. melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan...

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat. permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur serta Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR..
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan. data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan...
Nilai Komposit						2.2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan. telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Kebijakan-kebijakan yang diambil terutama di bidang kepegawaian senantiasa terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada seluruh Pegawai/Karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Peningkatan kemampuan baik Direksi maupun Seluruh Pegawai dilakukan baik berupa dari Pelatihan- pelatihan maupun seminar-seminar yang dilaksanakan oleh pihak intern maupun ekstern.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan disampaikan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dgn Lokasi kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Dewan Komisaris bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP atau mempunyai hubungan keuangan dengan PT NBP sbg pemegang saham PT BPR NBP 8.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata tertib Kerja.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris BPR merangkap Jabatan sebagai Komisaris di 3 (tiga) BPR NBP Group lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik sesama dengan Dewan Komisaris maupun dengan Anggota Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Bahwa PT BPR NBP 8 tidak memiliki Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan PSP
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Senantiasa didalam mengambil keputusan yg terkait dgn kepentingan BPR, Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat maupun Rekomendasi baik lisan maupun
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris senantiasa memantau serta mengevaluasi hasil kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Didalam pengambilan keputusan kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan namun lebih kepada memberikan saran maupun masukan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan Komisaris senantiasa memberikan pengawasan untuk setiap temuan baik temuan audit intern maupun temuan OJK dan lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris melakukan rapat sebanyak 7 kali pada tahun 2023

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Setiap pengambilan keputusan senantiasa dilakukan secara Musyawarah Mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Masing - masing Dewan Komisaris tidak ada menggunakan BPR untuk kepentingan pribadinya.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Pelaksanaan tugas & tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa dipantau oleh Dewan Komisaris berupa dengan memberi masukan-masukan maupun saran dan rekomendasi.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat gabungan Dewan Komisaris dituangkan didalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	



Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	Pada tahun 2023 terdapat transaksi benturan kepentingan sesuai dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	4	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Berdasarkan hasil pemeriksaan umum oleh Otoritas Jasa Keuangan, ditemukan beberapa transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,40	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana;  dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.. dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	



Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara semesteran.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilaksanakan
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Secara berkesinambungan dilakukan pendidikan/pelatihan terkait fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilaporkan untuk periode 31 Des 2023 pada bulan Januari 2024
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Belum dilaksanakan



Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Untuk pengangkatan maupun pemberhentian PE Audit Intern selalu dilaporkan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Sudah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	a. Direksi telah Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan. b. Direksi telah Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	a. Dewan Komisaris Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. b. Dewan Komisaris Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan. c. Dewan Komisaris Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Mengacu kepada POJK yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a.faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. . b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. dan. c. penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	



Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 8

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT.  
BPR NBP 8 Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Persektorian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Persektorian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Persektorian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR NBP 8 selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Persektorian Rakyat (BPR).

Sidikalang, 29 Januari 2024

PT. BPR NBP 8

Harmelina Bangun  
Direktur Utama

Abraham Theo Pasabam Silaban  
Komisaris Utama



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR NBP 8
Alamat	: JL. SM RAJA NO.59 SIDIKALANG
Nomor Telepon	: 0627 23663 Posisi
Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp8.677.550.070
Total Aset	: Rp77.334.629.026

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR NBP 8 Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.05	0.41
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.06	0.309
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	4	0.4
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	0.2
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2	0.2
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.15
Nilai Komposit			2.2
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.05)

Jumlah anggota Direksi BPR berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dimana seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai dan seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Setiap tahunnya BPR senantiasa melaksanakan RUPS tahunan untuk pertanggungjawaban Direksi kepada pemegang saham.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.06)

Dewan Komisaris BPR terdiri dari 2 orang yaitu Komisaris Utama & Komisaris dimana jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan Jumlah Anggota Direksi. Masing-masing Dewan Komisaris Telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan diangkat melalui RUPS & untuk perpanjangan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan, Komisaris Utama bertempat tinggal di Provinsi yang berbeda dgn lokasi Kantor Pusat BPR sedangkan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama dgn Lokasi kantor Pusat BPR namun Dewan Komisaris BPR bukan komisaris Independen dikarenakan masih berhubungan langsung dengan Holding BPR atau merupakan karyawan PT. NBP atau mempunyai hubungan keuangandengan PT NBP sbg pemegang saham PT BPR NBP 8.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

BPR tidak memiliki fungsi komite

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 4)

Berdasarkan hasil pemeriksaan umum terhadap BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023 terdapat pelanggaran atau kelemahan dalam penerapan Tata kelola BPR yang dinilai memiliki benturan kepentingan atau yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan, Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

### 6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)



BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

#### 7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### 8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2)

BPR telah menunjuk satu org PE Manajemen Risiko namun masih merangkap menjadi PE Kepatuhan. BPR sudah memiliki SOP Manajemen Risiko. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### 10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur serta Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

#### 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa



Keuangan. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil self assesment dengan nilai komposit 2.2 dengan predikat komposit Baik dimana PT BPR NBP 8 telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola, apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut dapat dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola, Hasil Penerapan Tata Kelola pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek Proses Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang cukup memadai
3. Aspek Hasil Penerapan Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata kelola telah cukup memadai, yang dihasilkan dari Aspek Proses Penerapan Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang cukup memadai.

Sidikalang, 29 Januari 2024

PT. BPR NBP 8

Harmelina Bangun  
Direktur Utama

Abraham Theo Pasabam Silaban  
Komisaris Utama